



PUTUSAN

Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Susanto
Pangkat, NRP : Serda, 535679
Jabatan : Ba Idik
Kesatuann : Satpom Lanud Sugiri Sukani
Tempat, tgl lahir : Karanganyar, 15 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Desa Gandawesi Kec. Ligung Kab. Majalengka

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Sugiri Sukani Nomor : Pom-401/A-/Idik-01/II/2021/Ski 4 Januari 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sugiri Sukani Nomor Kep/09/II/2021 tanggal 19 Januari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/K/AU/II-08/II/2021 tanggal 26 Januari 2021.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/39-K/PM.II-09/AU/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/39-K/PM.II-09/AU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Hari Sidang.

5. Surat Penetapan Panitera Nomor : JUKTERA/39-K/PM.II-09/AU/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2021



a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Danlanud Sugiri Sukani Nomor tanggal tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/K/AD/II-08/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan: Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Desersi dalam waktu damai ", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 39-K /PM.II-09/AU/II/2021 tanggal 15 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah " Desersi dalam waktu damai".

Halaman 2 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2020



3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-401/A/IDIK/01/II/2021/SKI tanggal 4 Januari 2021 dan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 3 Desember 2020 dari Satpom Lanud Sugiri Sukani.

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir.

5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Satpom Lanud Sugiri Sukani telah memberikan jawaban terakhir sesuai Surat jawaban terakhir dari Danlanud Sugiri Sukani Nomor : tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .

8. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absentia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

9. Bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan namun tidak hadir tanpa keterangan dan sesuai Surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa Danlanud Sugiri Sukani Nomor : tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat

Halaman 3 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2020



dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa secara In Absentia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020, setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 di kesatuan Satpom Lanud Sugiri Sukani Majalengka Jawa Barat , setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berpangkat Serda ,NRP 535679 Jabatan Ba.Idik Satpom Lanud Sugiri Sukani Kesatuan Lanud Sugiri Sukani dan statusnya masih sebagai Prajurit Aktif.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa melaksanakan isolasi mandiri di pos 2 Lanud Sugiri Sukani karena baru selesai pendidikan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19, sekira Pukul 10.15 Wib Dansatpom Kapten Pom Febri Maulana datang ke pos untuk melihat keadaan Terdakwa, kemudian mengijinkan Terdakwa untuk kembali ke rumahnya di Komplek Dirgantara Lanud Sugiri Sukani, untuk bertemu keluarganya lalu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ke arah kota Cirebon kemudian Sdri Ayie Agustine/Istri Terdakwa menginformasikan kepada Sertu Suradi (Saksi-1) selanjutnya Saksi-1 mengejar namun tidak berhasil dan malam harinya Terdakwa tidak kembali ke kesatuan serta tidak diketahui keberadaannya.

c. Bahwa pada hari Selasa, 28 Oktober 2020 Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan maupun atasan lain yang berwenang.

d. Bahwa kesatuan Terdakwa Satpom Lanud Sugiri Sukani telah berupaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

f. Bahwa sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke penyidik dan dibuat laporan polisi pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Halaman 4 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2020



g. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 selama 35 hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer maupun tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir tanpa keterangan, mendasari pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Suradi
Pangkat , NRP : Sertu, 519973
Jabatan : Ba Gaktib
Kesatuan : Satpom Lanud Sugiri Sukani
Tempat, tgl lahir : Wonosobo, 1 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Dirgantara Lanud Sugiri Suani

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 sama sama satu kantor di Satpom Lanud Sugiri Sukani tidak ada hubungan keluarga hanya teman satu kantor.
2. Bahwa Saksi-1 menerangkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira Pukul 08.00 wib sedang melaksanakan tugas jaga dipos 2 Lanud Sugiri Sukani, Sekira Pukul 10.15 Wib Dansatpom Kapten Pom Febri Maulana datang ke pos untuk melihat keadaan Terdakwa yang sedang ditindak, kemudian mengijinkan Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2020



kembali ke rumahnya di Komplek Dirgantara Lanud Sugiri Sukani, untuk bertemu keluarga dan melaksanakan isolasi mandiri. Sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 dihubungi sdr Ayie Agustine/Istri Terdakwa menginformasikan bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ke arah kota Cirebon, Kemudian Saksi-1 mengejar namun tidak terkejar, dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang (tanggal 3 Desember 2020) dan HP yang biasa sudah tidak aktif yaitu nomor Handphone (085373315353).

3. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kekesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

5. Bahwa pihak satuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa namaun tidak berhasil menemukan keberadaan Terdakwa sampai sekarang.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

7. Bahwa sehari-harinya Terdakwa orangnya cenderung pendiam dan tertutup serta tidak pernah bercerita tentang permasalahan keluarga atau rumah tangganya kepada Saksi.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan tidak sedang siaga satu (tidak sedang dipersiapkan untuk perang) dan tidak sedang dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi Militer dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara/inventaris TNI AU.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Sumarta
Pangkat, NRP	: Serka, 513620
Jabatan	: Ba Adminu
Kesatuan	: Satpom Lanud Sugiri Sukani
Tempat, tgl lahir	: Sumedang, 12 Januari 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Halaman 6 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2020



Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Dirgantara Lanud Sugiri Sukani

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 sama sama satu kantor di Satpom Lanud Sugiri Sukani tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara senior dan junior.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan secara berturut-turut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari,terhitung mulai dari hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan Saksi diperiksa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa tugas Saksi di kesatuan mengurus administrasi, laporan-laporan bidang administrasi Satpom Lanud Sugiri Sukani termasuk bertanggung jawab mengenai absensi Anggota Satpom.
4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari Saksi-1(Sertu Suradi) via telp dan Saksi mengecek ke rumah Terdakwa, kemudian menghubungi ke nomor HP yang biasa digunakan namun sudah tidak aktif yaitu nomor *Handphone* (085373315353).
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang membuat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah bercerita tentang permasalahan kantor maupun permasalahan pribadi/keluarganya.
7. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan dinas sehari-hari orangnya cenderung pendiam apabila mendapat perintah dinas dari pimpinan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab namun kadang kurang cepat respeknya sedangkan diluar jam dinas tidak mengetahuinya.
8. Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan tidak sedang siaga satu dan tidak sedang dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi Militer dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas TNI AU.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31
Halaman 7 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2020



Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berpangkat Serda ,NRP 535679 Jabatan Ba.Idik Satpom Lanud Sugiri Sukani Kesatuan Lanud Sugiri Sukani dan statusnya masih sebagai Prajurit Aktif.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa melaksanakan isolasi mandiri dipos 2 Lanud Sugiri Sukani karena baru selesai pendidikan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19, sekira Pukul 10.15 Wib Dansatpom Kapten Pom Febri Maulana datang ke pos untuk melihat keadaan Terdakwa, kemudian mengizinkan Terdakwa untuk kembali ke rumahnya di Komplek Dirgantara Lanud Sugiri Sukani, untuk bertemu keluarganya lalu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ke arah kota Cirebon kemudian Sdri Ayie Agustine/Istri Terdakwa menginformasikan kepada Sertu Suradi (Saksi-1) selanjutnya Saksi-1 mengejar namun tidak berhasil dan malam harinya Terdakwa tidak kembali ke kesatuan serta tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa benar pada hari Selasa, 28 Oktober 2020 Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan maupun atasan lain yang berwenang.



4. Bahwa benar kesatuan Terdakwa Satpom Lanud Sugiri Sukani telah berupaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya kekesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

6. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 selama 35 hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer maupun tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal dan Majelis sependapat dengan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 9 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2020



Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan Ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan undang-undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 . Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berpangkat Serda ,NRP 535679 Jabatan Ba.Idik Satpom Lanud Sugiri Sukani Kesatuan Lanud Sugiri Sukani dan statusnya masih sebagai Prajurit Aktif.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Halaman 10 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2020



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin ”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, kekecewaan atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2020



1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa melaksanakan isolasi mandiri dipos 2 Lanud Sugiri Sukani karena baru selesai pendidikan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19, sekira Pukul 10.15 Wib Dansatpom Kapten Pom Febri Maulana datang ke pos untuk melihat keadaan Terdakwa, kemudian mengizinkan Terdakwa untuk kembali ke rumahnya di Komplek Dirgantara Lanud Sugiri Sukani, untuk bertemu keluarganya lalu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ke arah kota Cirebon kemudian Sdri Ayie Agustine/Istri Terdakwa menginformasikan kepada Sertu Suradi (Saksi-1) selanjutnya Saksi-1 mengejar namun tidak berhasil dan malam harinya Terdakwa tidak kembali ke kesatuan serta tidak diketahui keberadaannya.

2. Bahwa benar pada hari Selasa, 28 Oktober 2020 Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan maupun atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa benar kesatuan Terdakwa Satpom Lanud Sugiri Sukani telah berupaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya kekesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2020



Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke penyidik dan dibuat laporan polisi pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 selama 35 hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer maupun tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Halaman 13 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2020



2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Januari 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI-AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang

Halaman 14 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2020



mebutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya agar tidak berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta tidak mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer Terdakwa dipecat dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Iwan Susanto, Serda NRP 535679 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan

Halaman 15 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutyoso Suroso S., S.H., Mayor Chk NRP 2194013631072 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk 636566, Panitera Pengganti Sugiarto, S.H Kapten Chk NRP 11120031710786 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dendi Sutyoso Suroso S., S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

Hakim Anggota I

Ttd

Muhamad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Halaman 16 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2020



Halaman 17 dari 16 Halaman. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AU/II/2020